



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR : 02/KPTS/KPU-Tangsel/VI/2010

**TENTANG
PEMBENTUKAN DIVISI DAN KOORDINATOR SERTA PENGENDALIAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dilakukan pembagian tugas di antara para anggota KPU dalam bentuk divisi ;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a perlu dibentuk Divisi dan Koordinator dalam Pengendalian Internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tanggal 25 Juni 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Divisi pada KPU Kota Tangerang Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

1. Divisi I membidangi perencanaan, program, anggaran dan logistik;
2. Divisi II membidangi data, informasi, dan teknis penyelenggaraan;
3. Divisi III membidangi sosialisasi, pendidikan pemilih dan pengembangan SDM;
4. Divisi IV membidangi hukum, hupmas, pengawasan dan hubungan antar lembaga.

KEDUA : Mengangkat Koordinator sebagai Penanggungjawab pada setiap Divisi sebagai berikut:

1. Koordinator Divisi I oleh Sam'ani.
2. Koordinator Divisi II oleh Mohamad Subhan.
3. Koordinator Divisi III oleh Agus Supadmo.
4. Koordinator Divisi IV oleh Nasrulloh.

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab koordinator sebagaimana yang ditetapkan pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan sesuai bidangnya;
 2. Melakukan Evaluasi dan upaya penyempurnaan sistem kerja;
 3. Melaporkan hasil kerja kepada Pleno KPU Kota Tangerang Selatan secara berkala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 25 Juni 2010

KETUA,

Ttd.

IMAN PERWIRA BACHSAN